

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018  
YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2019  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk**

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tahun 2019 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Toba Bara Sejahtera Tbk (“RUPSLB”) ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para Pemegang Saham pada Pemanggilan Rapat melalui surat kabar harian Investor Daily tanggal 23 April 2019.

**A. BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018 YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2019**

**Agenda 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor *Ernst & Young*, yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2019.

**Agenda 2**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Pemaparan dan penetapan pencapaian laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta usulan penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.

**Agenda 3**

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**

Penjelasan:

Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

**Agenda 4**

**Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2019.**

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

**B. BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**Agenda 1**

**Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.**

Penjelasan:

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB adalah perubahan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam mata acara RUPSLB ini bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

**Agenda 2**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas"), termasuk:

- Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.

#### Penjelasan:

- Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham sebelum dilakukannya pemecahan atas nilai nominal saham (*stock split*) atau sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan penawaran umum terbatas.
- Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32 Tahun 2015**”), dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.
- Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*)

#### **Agenda 3**

**Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut.**

#### Penjelasan:

- Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (sekaligus perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan) yang dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menambah likuiditas saham TOBA di pasar modal.
- Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilakukan dengan rasio 1:4 dimana nilai nominal saham setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan menjadi senilai Rp 50,- (lima puluh rupiah) dari yang sebelumnya senilai Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan dilakukan Perseroan segera setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku

#### **Agenda 4**

**Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

#### Penjelasan:

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan adanya penggantian dan perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dalam perubahan susunan Direksi terdapat pengangkatan anggota Direksi yang baru. Berikut ini adalah riwayat hidup dari calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPSLB.

Teguh Alamsyah



Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1974, Teguh Alamsyah meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan sub-jurusan Pertambangan Umum dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998. Beliau memulai karir nya dengan bergabung di PT Kaltim Prima Coal sejak tahun 1998-2007 dengan posisi terakhir sebagai Production Superintendent. Tahun 2007-2008, beliau kemudian menjabat sebagai Coordinator Engineering di PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Tahun 2008-2012 bergabung di PT Servo Mining Contractor, Servo Buana Resources Group sebagai Direktur Operasional. Selanjutnya di tahun 2012-2013 beliau menjabat sebagai *General Manager* di PT. Prima Multi Trada. Pada tahun 2013 beliau bergabung dengan Toba Bara Sejahtera group dan menjabat sebagai *General Manager* di PT Indomining sejak 2013 (anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk) sampai dengan tahun 2014. Sejak tahun 2014 beliau dipindahtugaskan ke PT Trisensa Mineral Utama yang juga merupakan anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera TBS dengan posisi terakhir sebagai Direktur Operasional sampai dengan sekarang.

Jakarta, 23 April 2019  
**PT Toba Bara Sejahtera Tbk**  
Direksi